



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

<http://kliping.dpr.go.id>

Judul : Jabatan Hakim Agung bisa diperpanjang
Tanggal : Rabu, 23 Juli 2025
Surat Kabar : Kompas
Halaman : 2

RUU JABATAN HAKIM

Jabatan Hakim Agung Bisa Diperpanjang

JAKARTA, KOMPAS — Setelah perpanjangan usia pensiun untuk TNI dan usulan serapi untuk aparatur sipil negara, kini giliran hakim agung yang diburu masa jabatannya dalam rancangan regulasi baru. Badan Keahlian DPR tengah menyusun Rancangan Undang-Undang tentang Jabatan Hakim yang antara lain mengatur masa jabatan hakim agung maksimal 15 tahun dengan opsi perpanjangan lima tahun.

Berdasarkan draf awal Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Jabatan Hakim yang diperoleh *Kompas*, dalam Pasal 62 Ayat (1) huruf b disebutkan, ketua, wakil ketua, ketua kamar Mahkamah Agung (MA), dan hakim agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena telah menjabat sebagai hakim agung paling lama 15 tahun ditambah perpanjangan selama lima tahun. Namun, dalam RUU tersebut tidak mengatur syarat apa saja seorang hakim agung dapat diperpanjang masa jabatannya selama lima tahun.

Pelaksana Tugas (PT) Kepala Badan Keahlian (BKD) DPR, Lidya Suryani Widayati, saat ditemui di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (22/7/2025), membenarkan klausul tersebut tengah digodok oleh BKD DPR. Namun, ia menepis anggapan bahwa masa jabatan hakim akan diperpanjang secara otomatis tanpa syarat. Ia menegaskan, perpanjangan hanya bisa diberikan jika hakim masih memenuhi kriteria tertentu.

"Jadi, ada persyaratannya. Kalau enggak memenuhi persyaratan, itu enggak bisa. Jadi, kesehatan juga menjadi persyaratan untuk diperpanjang masa jabatan hakim agung. Jadi enggak otomatis. Kalau dia memenuhi persyaratannya, itu baru bisa diperpanjang," ujar Lidya.

Lidya mengungkapkan, pengaturan ini merupakan bentuk respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait dengan UU ASN yang menyebutkan bahwa hakim merupakan pejabat negara. Menurut dia, putusan MK tersebut harus ditindaklanjuti berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, di mana materi muatan yang harus diatur di UU antara lain adalah putusan MK.

"Meskipun sebelumnya secara tidak langsung tidak mengamati itu. Tetapi, kan, ada terkait dengan jabatan hakimnya sehingga perlu diatur RUU tersebut terkait dengan jabatan hakim," ucap Lidya.

Selama ini ada perbedaan masa kerja yang cukup mencolok antara hakim agung dari jalur karier dengan nonkarier.

Namun, Lidya menegaskan, dalam draf yang sama juga telah diatur ketentuan bahwa hakim agung yang telah menjabat sebelum RUU ini berlaku tetap dapat melanjutkan masa jabatannya hingga batas usia tertentu sehingga tidak merugikan anggota hakim lain.

Menyambut positif

Dari sisi MA, pengaturan masa jabatan ini disambut positif. Juru Bicara MA, Yanto, menyatakan bahwa MA mendukung pembatasan masa jabatan hakim agung agar setara dengan hakim NIK.

Mengacu pada UU MK terbaru, masa jabatan hakim konstitusi maksimal 15 tahun atau sampai pada usia pensiun 70 tahun. Hal itu berlaku ketentuan mana yang terpenuhi lebih dahulu.

Misalnya, hakim konstitusi Arief Hidayat akan memasuki usia pensiun pada tahun depan karena sudah berusia 70 tahun. Namun, apabila usia pensiun seorang hakim konstitusi masih laras, yang digunakan adalah ketentuan masa jabatan 15 tahun. "Mana yang lebih dahulu," kata Yanto.

Yanto mengungkapkan, selama ini ada perbedaan masa kerja yang cukup mencolok antara hakim agung dari jalur karier dan nonkarier. Menurut dia, para hakim agung nonkarier kebanyakan masuk ke MA di usia yang masih muda sehingga memiliki masa kerja yang panjang. Selain, batas usia pensiun antara hakim agung karier dan nonkarier adalah sama, yaitu 70 tahun.

Sementara itu, hakim agung dari jalur nonkarier rata-rata masuk ke MA sebagai hakim agung pada usia sekitar 60 tahun. Artinya, apabila ada hakim agung dilantik presiden menjadi hakim agung yang bersangkutan akan menjalankan tugas hingga usia pensiun 70 tahun. "Ke depan harus sama, antara karier dan nonkarier," ucapnya.

Biasanya, mengacu pada keterangan Yanto, hakim agung dari jalur karier biasanya memasuki MA dalam usia sekitar 60 tahun. Dengan demikian, yang bersangkutan hanya akan menjabat kurang dari 10 tahun atau sama dengan 10 tahun sampai usia 70 tahun.

Saat ditanya bagaimana dengan kesehatan para hakim agung, Yanto malah meminta *Kompas* untuk memperhatikan para mantan hakim agung yang masih aktif beraktivitas sesuai Persia.

Lihat Pak Hatta Ali Guntan Ketua MA, sudah pensiun sekarang masih golf terus, Pak M Sioboh dan Pak Wardi masih *nggiler* ke mana-mana. Pak Bagir Manan (mantan Ketua MA) masih energik, masih belagar, masih golf. Padahal sudah 80 tahun," kata Yanto.

Meskipun demikian, tidak dapat dimungkiri bahwa banyak juga hakim agung muda yang sakit. Dengan demikian, produktivitas dan kesehatan seseorang. (BOW/ANA)